

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008

NOMOR 3 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar;
- 8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar;
- 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Datar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah;
- (3) Sekretaris Daerah berkedudukan dan bertanggungjawab kepada bupati.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a.penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengkordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lai yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian pemerintahan umum;
 - b) Subbagian pemberdayaan perangkat daerah;
 - c) Subbagian pertanahan;
 - 2) Bagian Pemerintahan Nagari dan Urusan Rantau, terdiri dari :
 - a) Subbagian pemberdayaan kelembagaan nagari;
 - b) Subbagian pembinaan adminstrasi nagari;
 - c) Subbagian pemberdayaan potensi nagari dan perantau.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - a) Subbagian agama dan kesejahteraan sosial;
 - b) Subbagian kesatuan bangsa politik, pemuda dan olah raga;
 - c) Subbagian pendidikan, kebudayaan dan kesehatan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian program;
 - b) Subbagian pengendalian;
 - c) Subbagian pelaporan.
 - 2) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a) Subbagian agribisnis;
 - b) Subbagian pengendalian sumber daya alam;
 - c) Subbagian penataan lingkungan.
 - 3) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Subbagian sarana perekonomian dan produksi daerah;
 - b) Subbagian dunia usaha dan penanaman modal;
 - c) Subbagian pariwisata, seni budaya dan perhubungan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri dari :
 - a) Subbagian peraturan perundang-undangan;
 - b) Subbagian bantuan hukum dan hak azasi manusia;
 - c) Subbagian dokumentasi.
 - 2) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Subbagian kelembagaan dan analisa jabatan;
 - b) Subbagian ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian kepegawaian.
 - 3) Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

- a) Subbagian tata usaha pimpinan;
- b) Subbagian umum dan protokol;
- c) Subbagian perlengkapan, rumah tangga dan keuangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan;
- (2) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian peraturan perundang-undangan;
 - 2) Subbagian persidangan dan risalah;
 - 3) Subbagian dokumentasi hukum dan perpustakaan.
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian anggaran;
 - 2) Subbagian perbendaharaan;
 - 3) Subbagian evaluasi dan pelaporan.

- d. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Subbagian tata usaha;
 - 2. Subbagian hubungan masyarakat dan publikasi;
 - 3. subbagian umum dan perlengkapan.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Staf Ahli

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil;
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah;
- (4) Staf Ahli memiliki hubungan kerja dengan satuan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Staf Ahli diatur dengan peraturan bupati.

BAB II TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Staf Ahli wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan organisasi dan Staf Ahli bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan organisasi dan Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 15

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan staf ahli dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB V ESELONERING

Pasal 17

Eselonering pejabat struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli disesuaikan dengan peraturan perundang-udangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat struktural yang terdapat pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, selama belum diangkat pejabat struktural menurut peraturan daerah ini.

BAB IX PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan peraturan daerah ini dunyatakan tidak berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 2008

BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE